



Pengaruh Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, Dan Intensitas Aset Tak Berwujud terhadap Agresivitas Pajak ada Perusahaan Indeks LQ45 Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019.

Ditha Berlinna

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Sunter, Jakarta, 14350

Email: 30170080@student.kwikkiangie.ac.id

Abstrak

Agresivitas pajak dinilai dari seberapa besar perusahaan mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Pernyataan ini didasari oleh teori keagenan yang muncul akibat perbedaan kepentingan antara principal dan agent. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah tarif pajak efektif (ETR). ETR menggambarkan tinggi rendahnya agresivitas pajak, semakin rendah persentase ETR maka mengindikasikan tingginya tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan, sebaliknya semakin tinggi persentase ETR mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat agresivitas pajak. Objek penelitian ini adalah perusahaan Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2019. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan sampling purposive method dan diperoleh sampel sebanyak 30 sampel. Teknik analisis data dan pengujian hipotesis untuk memeriksa setiap variabel dilakukan dengan uji statistik deskriptif, uji pooling, uji asumsi klasik, uji analisis regresi berganda, uji F, dan uji t menggunakan SPSS 26.0. Setelah melakukan uji pooling, dapat disimpulkan bahwa data dapat dikombinasikan. Data penelitian lolos seluruh uji asumsi klasik. Nilai uji F sebesar 0,004 menunjukkan variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nilai uji T pada intensitas persediaan dan intensitas aset tetap masing-masing sebesar 0,112 dan 0,289, menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Tetapi, nilai uji T pada intensitas aset tak berwujud sebesar 0,001 menunjukkan bahwa intensitas aset tak berwujud memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci: Agresivitas Pajak, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Aset Tak Berwujud

Abstract

Tax aggressiveness is assessed by how much the company takes tax avoidance steps by exploiting the gaps in tax regulations. This statement is based on agency theory that arises due to differences in interests between the principal and the agent. The measuring instrument used in this study is the effective tax rate (ETR). ETR describes the level of tax aggressiveness, the lower the percentage of ETR indicates a high level of tax aggressiveness by the company, on the contrary, the higher the percentage of ETR indicates that the level of tax aggressiveness is lower. The object of this research is the LQ45 Index Company on the Indonesia Stock Exchange in the 2017-2019 period. Sampling was done by purposive sampling method and obtained a sample of 30 samples. Data analysis techniques and hypothesis testing to examine each variable were carried out by descriptive



statistical tests, pooling tests, classical assumption tests, multiple regression analysis tests, F tests, and t tests using SPSS 26.0. After doing the pooling test, it can be concluded that the data can be combined. The research data passed all classical assumption tests. The F test value of 0.004 indicates that the independent variables jointly affect the dependent variable. T-test values on inventory intensity and fixed asset intensity are 0.112 and 0.289, respectively, indicating that these two variables have no effect on tax aggressiveness. However, the T test value on the intensity of intangible assets is 0.001 indicating that the intensity of intangible assets has an influence on tax aggressiveness.

Keywords: Tax Aggresiveness, Inventory Intensity, Fixed Asset Intensity, Intangible Asset Intensity

LATAR BELAKANG

Di era globalisasi ini, persaingan antar perusahaan semakin ketat dan kompetitif. Salah satu faktor persaingan semakin ketat yaitu kemajuan dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan dan komunikasi. Dengan kemajuan tersebut, persaingan semakin terbuka dan semakin kompleks, tidak hanya terbatas pada persaingan dalam negeri saja tetapi persaingan semakin luas hingga skala internasional. Karena itu, perusahaan dituntut untuk terus berkembang sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Perusahaan berusaha untuk tetap bertahan dalam persaingan dengan melakukan berbagai cara salah satunya dengan efisiensi. Efisiensi merupakan ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Salah satu bentuk efisiensi ialah penghematan.

Penghematan dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan pemotongan sumber daya manusia. Selain dengan penghematan sumber daya manusia, penghematan juga dapat dilakukan dengan cara lainnya yaitu sumber daya keuangan. Perusahaan yang baik akan mengelola sumber daya secara baik juga termasuk dalam hal keuangan. Dalam hal mengelola keuangan, naluri manusia selalu ingin mendapatkan laba yang besar dan membayarkan beban yang

sedikit baik itu untuk keperluan pribadi ataupun keperluan usahanya, begitu juga dengan kewajiban perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi pemerintah, pajak merupakan salah satu pendapatan negara sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang bisa mengurangi laba.

Banyak perusahaan yang ingin membayar pajak seminimal mungkin agar tujuan perusahaan itu dapat tercapai yaitu mendapatkan laba sebesar-besarnya. Untuk memaksimalkan laba, perusahaan akan berusaha untuk menghemat pajak semaksimal mungkin. Untuk dapat menghemat pajak semaksimal mungkin, perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang agresif. Penghematan pajak ini dikenal dengan istilah agresivitas pajak.

Agresivitas pajak menurut Frank dalam Suyanto & Supramono (2012) adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan beban melalui perencanaan pajak (*tax planning*) baik dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), penyeludupan pajak (*tax*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



evasion) maupun dengan penghematan pajak (*tax saving*).

Terdapat beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi agresivitas pajak di sebuah perusahaan diantaranya seperti intensitas persediaan, intensitas aset tetap, intensitas aset tak berwujud, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas. Dari beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi agresivitas pajak di sebuah perusahaan tersebut penulis memilih intensitas persediaan, intensitas aset tetap, dan intensitas aset tak berwujud untuk diteliti.

Agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh intensitas persediaan. Persediaan adalah aktiva lancar yang meliputi barang-barang untuk dijual, persediaan barang-barang yang masih dalam proses produksi maupun persediaan bahan baku yang juga menunggu penggunaannya di dalam suatu proses produksi. Intensitas persediaan menggambarkan seberapa banyak persediaan dibandingkan dengan seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Tingginya tingkat intensitas persediaan akan menambah beban bagi perusahaan. Beban tersebut nantinya akan diakui sebagai biaya diluar persediaan itu sendiri dan nantinya biaya itu akan mengurangi laba perusahaan dan membuat beban pajak yang ditanggungnya semakin kecil.

Selain intensitas persediaan, faktor lainnya yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah intensitas aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa dan diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu tahun. Intensitas aset tetap menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Tingginya kepemilikan aset tetap menghasilkan beban depresiasi yang besar pula yang dimana beban depresiasi tersebut akan bertindak sebagai pengurang pajak sehingga berkurangnya laba perusahaan

dan mengurangi pajak terutang perusahaan (Nasution & Mulyani, 2020). Tingginya jumlah aset akan meningkatkan agresivitas pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap.

Intensitas aset tak berwujud juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Aset tak berwujud (*intangible assets*) dalam PSAK 19 didefinisikan sebagai aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Contoh aset tak berwujud adalah pembayaran atas merk dagang, hak paten, teknologi dan aset tak berwujud pada perusahaan afiliasi dalam bentuk royalti.

Oleh karena penelitian tentang intensitas aset tak berwujud terhadap agresivitas pajak yang belum dipublikasikan, penulis memutuskan untuk menggunakan penelitian milik Jafri & Mustikasari (2018) tentang pengaruh intensitas aset tak berwujud terhadap *transfer pricing*. Tujuan dari *transfer pricing* sesungguhnya adalah untuk menghindari pajak pula, sama seperti agresivitas pajak. Sehingga penulis mengambil penelitian yang dilakukan oleh Jafri & Mustikasari (2018).

LANDASAN TEORITIS

Teori Keagenan

Teori agensi (*Agency Theory*) diperkenalkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling tahun 1976. Teori ini menjelaskan bahwa agensi muncul saat satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa yaitu mengelola perusahaannya dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. *Principal* sebagai pemilik modal memiliki akses pada informasi internal perusahaan. *Agent* sebagai pelaku dalam praktek operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh (Ambarukmi & Diana, 2017). Pihak manajemen berkewajiban

1. Dilarang menyalin atau menjiplak seluruh atau sebagian isi tanpa mengutip sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan dan juga berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya. Sebagai pengelola, *agent* bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan *principal*, namun di sisi lain *agent* juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka. Hal ini memungkinkan *agent* untuk tidak selalu bertindak sesuai kepentingan *principal*. Sebagai pihak yang mengelola perusahaan, *agent* lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan *principal*. Salah satu tugas *agent* adalah memberikan sinyal melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan kepada *principal*. Akan tetapi, informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai asimetri informasi (*information asymmetric*). Yulia (2019) menyatakan bahwa asimetri informasi adalah situasi yang terbentuk karena *principal* tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja *agent* sehingga *principal* tidak dapat menentukan kontribusi usaha-usaha *agent* terhadap hasil perusahaan.

Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment* yang memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Penggunaan sistem ini dapat memberikan kesempatan bagi *agent* untuk memanipulasi pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi kecil (Ardyansah, 2014). Hal ini dilakukan oleh *agent* karena dengan melakukan manajemen pajak maka *agent* akan memperoleh keuntungan individu (*personal*) (Wahyu Leksono *et al.*, 2019) yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan *principal* (Wahyu Leksono *et al.*, 2019). Namun tindakan ini berbeda dengan kepentingan *principal* yang tidak

menginginkan adanya agresivitas pajak karena berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha jika perusahaan mendapatkan permasalahan hukum.

Agresivitas Pajak

Agresivitas Pajak perusahaan yaitu keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar melalui *tax planning* baik yang tergolong legal, ilegal, maupun kedua-duanya (Frank, 2009 dalam Shiddiq & Rahmawaty, 2018). Menurut Anwar Pohan (2013: 13) *tax planning* adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*) agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

Menurut Anwar Pohan (2013: 14) dalam *tax planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu:

- a. *Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terutang.
- b. *Tax evasion* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, cara penyeludupan pajak kini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi serta berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum.
- c. *Tax saving* adalah suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan



oleh wajib pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Oleh karena itu banyak perusahaan yang melakukan penghematan pajak melalui *tax planning* yang dapat membuat perusahaan membayar pajak kepada negara akan seminimal mungkin yang merupakan tindakan pajak agresif.

Intensitas Persediaan

Siagian (2007: 161) mengartikan persediaan sebagai bahan atau barang yang disimpan untuk tujuan tertentu, antara lain untuk proses produksi, jika berupa bahan mentah maka akan diproses lebih lanjut, jika berupa komponen (*spare part*) maka akan dijual kembali menjadi barang dagangan.

Menurut Subramanyam & Wild (2014), persediaan merupakan bagian dari aset lancar perusahaan yang merupakan investasi untuk tujuan memperoleh keuntungan melalui penjualan ke pelanggan. Jika intensitas persediaan perusahaan kurang memadai maka volume penjualan perusahaan dapat turun karena perusahaan tidak memenuhi permintaan pelanggannya melalui persediaan yang dimiliki, sedangkan jika intensitas persediaan perusahaan berlebihan maka perusahaan akan mengeluarkan biaya lebih untuk menyimpan persediaan, asuransi, keuangan, dan kerusakan fisik dari persediaan yang berlebih tersebut.

PSAK 14 no. 13 menyatakan adanya beberapa pemborosan yang timbul akibat tingginya tingkat persediaan, biaya-biaya tersebut seperti biaya penyimpanan, biaya bahan, biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum serta biaya penjualan. Biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan pada persediaan harus dikeluarkan dari persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya.

Intensitas Aset Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 tentang aset tetap, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu tahun.

Menurut Harahap (2002: 22), penggolongan aset tetap dapat dibedakan menjadi dua yaitu aset tetap yang tidak dapat disusutkan dan aset tetap yang dapat disusutkan. Aset tetap yang tidak dapat disusutkan adalah aset tetap yang selama masa manfaat tidak mengalami penyusutan, misalnya tanah. Sedangkan aset tetap yang dapat disusutkan adalah aset tetap yang selama masa manfaat mengalami penyusutan, misalnya bangunan, pabrik, peralatan, mesin, kendaraan dan berbagai properti lainnya.

Menurut PSAK Nomor 17, penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perhitungan depresiasi, yaitu biaya perolehan tetap, estimasi masa manfaat atau umur produktif dari aset, dan estimasi dari nilai aset di akhir masa manfaat (nilai sisa).

Intensitas aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan karena adanya beban penyusutan yang melekat pada aset tetap (Adisamartha & Noviari, 2015). Beban penyusutan yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini karena beban penyusutan dapat mengurangi besarnya beban pajak perusahaan (Dharma & Ardiana, 2016).

Intensitas Aset Tak Berwujud

PSAK 19 (revisi 2009) mendefinisikan aset tidak berwujud sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

Hak Cipta Dindurri
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan penjiplakan dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.


© Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Swadaya) | www.kwikkiangie.com



menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. Aset tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan diharapkan menghasilkan keuntungan ekonomis di masa depan. Aset tidak berwujud akan menghasilkan amortisasi. Definisi Amortisasi sesuai dengan PSAK 19 (Revisi 2018) adalah “alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama umur manfaatnya”.

Beban amortisasi yang melekat pada intensitas aset tak berwujud akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini karena beban amortisasi dapat mengurangi besarnya beban pajak perusahaan. Semakin besar intensitas aset tak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin besar pula beban amortisasinya. Semakin besar beban amortisasi maka semakin kecil laba yang dimiliki perusahaan yang akan mengakibatkan perusahaan membayar pajak lebih kecil.

Kerangka Pemikiran



- H1 : Intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak
- H2 : Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap agresivitas pajak
- H3 : Intensitas aset tak berwujud berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Metode Penelitian

Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini obyek yang diteliti adalah agresivitas pajak perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2019. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan tahun 2017-2019. Laporan ini diperoleh dari situs website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Terdapat 30 sampel perusahaan indeks LQ45 yang didapatkan penulis dalam melakukan penelitian ini setelah mengamati kelengkapan data yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau biasa disebut dengan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel (Sugiyono, 2019: 69). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak dalam penelitian ini dapat diukur dengan menggunakan indikator Effective Tax Rate (ETR) yang diperoleh dari total beban pajak penghasilan (beban pajak kini ditambah dengan beban pajak tangguhan) dibagi dengan laba sebelum pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan rumus Effective Tax Rate yang dipaparkan oleh Fernández-Rodríguez & Martínez-Arias (2012) sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Menurut Suprimarini & Suprasto (2015) rendahnya ETR menggambarkan tingginya indikasi tingkat agresivitas pajak. Sebaliknya, tingginya ETR menggambarkan indikasi rendahnya tingkat agresivitas pajak

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



Variabel Independen (X) Intensitas Persediaan

Intensitas persediaan adalah salah satu bagian aktiva yang diproksikan dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Intensitas persediaan diukur menggunakan rumus sebagai berikut (Stamatopoulos *et al.*, 2019):

$$\text{Intensitas Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Semakin besar nilai intensitas persediaan maka semakin besar juga perusahaan melakukan agresivitas pajak.

Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap menjelaskan seberapa besar aset perusahaan melakukan investasi dalam bentuk aset tetap. Berikut rumus yang digunakan untuk mengukur intensitas aset tetap (Dharmadi, 2013 dalam Adisamartha & Noviari, 2015):

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Semakin besar nilai intensitas aset tetap maka semakin besar perusahaan melakukan agresivitas pajak.

Intensitas Aset Tak Berwujud

Intensitas aset tak berwujud menjelaskan seberapa banyak perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada aset tak berwujud. Rumus yang digunakan untuk mengukur intensitas aset tak berwujud:

$$\text{Intensitas Aset Tak Berwujud} = \frac{\text{Total Aset Tak Berwujud}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Semakin besar nilai intensitas aset tak berwujud maka semakin besar perusahaan melakukan agresivitas pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Pooling Data

Uji *pooling* data adalah uji untuk mengetahui apakah penggabungan data *cross-sectional* dan *time series* dapat dilakukan. Uji *pooling* data ini dilakukan dengan bantuan SPSS 26. Penelitian ini dilakukan dengan pengujian *comparing two regression the dummy variable approach*. Pengujian ini menggunakan 2 variabel *dummy*, dimana *dummy* tahun 1 (DT1) dibuat dengan menggunakan tahun 2017 sebagai tahun dasar dan *dummy* tahun 2 (DT2) dibuat dengan menggunakan tahun 2018 sebagai tahun dasar. Pada tabel di bawah menunjukkan bahwa hasil dari seluruh variabel *dummy* dan interaksinya memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa *pooling* data dapat dilakukan.

Nama Variabel	Kriteria	Hasil
DT1	Sig > 0,05	0,643
DT2	Sig > 0,05	0,457
DT1_X1	Sig > 0,05	0,568
DT1_X2	Sig > 0,05	0,393
DT1_X3	Sig > 0,05	0,968
DT2_X1	Sig > 0,05	0,475
DT2_X2	Sig > 0,05	0,646
DT2_X3	Sig > 0,05	0,346

Sumber: SPSS 26

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu, atau residual yang digunakan dalam penelitian ini memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini dilakukan dengan bantuan SPSS 26 dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov. Tabel di bawah menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Hasil dari pengujian ini memiliki nilai lebih besar daripada α (0,05), yang berarti tidak tolak H_0 . Maka



dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	Kriteria	Hasil	Keterangan
Asymp. Sig. (2-tailed)	Sig > 0,05	0,200	Lolos uji normalitas

Sumber: SPSS 26

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2018: 107). Uji multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance*. Model regresi dikatakan tidak terdapat multikolinearitas apabila hasil pengujian memperoleh nilai $VIF < 10$ atau nilai $tolerance > 0,10$. Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat variabel intensitas persediaan, intensitas aset tetap, dan intensitas aset tak berwujud memperoleh nilai $VIF < 10$ dan nilai $tolerance > 0,10$, yang berarti tidak tolak H_0 . Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Model	Tolerance	VIF
Intensitas Persediaan	0,690	1,449
Intensitas Aset Tetap	0,542	1,845
Intensitas Aset Tak Berwujud	0,419	2,384

Variabel Dependen: Agresivitas Pajak
Sumber: SPSS 26

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya, maka model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2018: 111). Uji autokorelasi ini dilakukan dengan bantuan

SPSS 26 dengan menggunakan uji Durbin Watson. Uji ini hanya dilakukan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,628 ^a	0,394	0,325	0,04413	2,094

Sumber: SPSS 26

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila nilai $sig \geq \alpha$ (0,05) maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018: 137). Uji ini dilakukan dengan bantuan SPSS 26 dengan menggunakan Uji *Glesjer*. Berdasarkan tabel di bawah, dapat dilihat bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai signifikan diatas 0,05, yang berarti tidak tolak H_0 . Maka dapat dimimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.

Variabel	Hasil Sig. (2-tailed)
Intensitas Persediaan	0,741
Intensitas Aset Tetap	0,113
Intensitas Aset Tak Berwujud	0,134

Sumber: SPSS 26

Hak cipta dan hak kekayaan intelektual ini dilindungi undang-undang. Seluruh isi dan gambar yang terdapat dalam dokumen ini adalah milik Kwik Kian Gie dan tidak boleh disalin, diperjualbelikan, atau digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin IBIKKG.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Analisis Regresi Linear Berganda

$$ETR = 0,199 + 0,258 X_1 + 0,054 X_2 + 0,208 X_3$$

Keterangan

- ETR = Agresivitas Pajak
- X₁ = Intensitas Persediaan
- X₂ = Intensitas Aset Tetap
- X₃ = Intensitas Aset Tak Berwujud

Uji t

Variabel	Unstandardized Coefficients (B)	t	Sig
Intensitas Persediaan	0,258	1,646	0,112
Intensitas Aset Tetap	0,054	1,083	0,289
Intensitas Aset Tak Berwujud	0,208	3,631	0,001

Sumber: SPSS 26

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, diketahui nilai signifikan untuk variabel intensitas persediaan (X₁) diperoleh nilai Sig. *two tailed* sebesar 0,112 yang berarti lebih besar dari nilai $\alpha = 5\%$ dan memiliki tanda koefisien positif, maka tidak tolak Ho. Artinya, intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sehingga dapat disimpulkan hasil pengujian hipotesis 1 bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ditolak.

Untuk variabel intensitas aset tetap, diperoleh nilai Sig. *two tailed* sebesar 0,289 yang berarti lebih besar dari nilai $\alpha = 5\%$ dan memiliki tanda koefisien positif, maka tidak tolak Ho. Artinya intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sehingga dapat disimpulkan hasil pengujian hipotesis 2 bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap agresivitas pajak ditolak.

Untuk variabel intensitas aset tak berwujud, diperoleh nilai Sig. *two tailed* sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$ dan memiliki tanda koefisien positif, maka tolak Ho. Artinya, intensitas aset tak berwujud berpengaruh terhadap

agresivitas pajak. Sehingga dapat disimpulkan hasil pengujian hipotesis 3 bahwa intensitas aset tak berwujud berpengaruh terhadap agresivitas pajak diterima.

Uji F

Kriteria	F	Sig.	Keterangan
Sig < 0,05	5,646	0,004	Lolos uji F

Sumber: SPSS 26

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel di atas, diperoleh nilai Sig. sebesar 0,003 yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka terima Ho, artinya variabel intensitas persediaan, intensitas aset tetap, dan intensitas aset tak berwujud berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Kriteria	R Square
$0 \leq R^2 \leq 1$	0,394

Sumber: SPSS 26

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R² adalah sebesar 0,394. Hal ini berarti bahwa 39,4% variabel agresivitas pajak sebagai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan 60,6% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t), variabel intensitas persediaan tidak berpengaruh dengan arah positif terhadap ETR. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persediaan yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi nilai ETR. Nilai ETR yang tinggi menunjukkan perusahaan yang kurang agresif melakukan tindakan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



penghindaran pajak. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata agresivitas sebesar 26,45% yang melebihi 25%, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil dari hipotesis 1 adalah intensitas persediaan tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Artinya, tinggi rendahnya intensitas persediaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk penelitian kali ini tidak mempengaruhi tindakan agresivitas. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan yaitu $0,112 > 0,05$ yang berarti tidak signifikan, yang artinya tidak berpengaruh atau Hipotesis 1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2017-2019.

Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Dandra & Hidayat (2020), Avrinia Wulansari et al. (2020), dan Andhari & Sukartha (2017) yang mengungkapkan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Tidak berpengaruhnya intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak dikarenakan sedikit atau banyaknya persediaan yang dimiliki oleh perusahaan bukan merupakan faktor yang menentukan besar kecilnya jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini terjadi karena dalam Undang-Undang perpajakan tidak memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang memiliki persediaan yang besar.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t), variabel intensitas aset tetap tidak berpengaruh dengan arah positif terhadap agresivitas pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin tinggi nilai ETR. Nilai ETR yang tinggi menunjukkan perusahaan yang kurang agresif melakukan tindakan penghindaran pajak.

Hal ini terlihat dari nilai rata-rata agresivitas pajak sebesar 26,45% yang melebihi 25%, sehingga dapat disimpulkan hasil dari hipotesis 2 adalah intensitas aset tetap tidak berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Artinya, tinggi rendahnya aset tetap intensitas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan untuk penelitian kali ini tidak mempengaruhi agresivitas pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yaitu $0,289 > 0,05$ yang berarti tidak signifikan, yang artinya tidak berpengaruh atau hipotesis 2 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Amalia (2021), Adisamartha & Noviari (2015), dan Savitri & Rahmawati (2017) yang mengungkapkan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hubungan tidak berpengaruhnya intensitas aset tetap terhadap agresivitas pajak dikarenakan perusahaan tidak mampu memanfaatkan beban depresiasi untuk mengurangi laba bersih di suatu perusahaan. Tingginya intensitas aset tetap memang digunakan perusahaan untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan penggunaan aset tetap itu sendiri mampu meningkatkan laba operasional suatu perusahaan. Perusahaan tidak dengan sengaja menyimpan aset tetap yang besar untuk menghindari pajak melainkan perusahaan memang menggunakan aset tetap tersebut untuk tujuan operasional perusahaan. Sehingga intensitas aset tetap yang tinggi tidak akan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak yang akan dilakukan perusahaan.

Pengaruh Intensitas Aset Tak Berwujud terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t), variabel intensitas aset tak berwujud berpengaruh dengan arah positif terhadap ETR. Hasil

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ini menunjukkan bahwa semakin tinggi aset tak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin tinggi nilai ETR. Nilai ETR yang tinggi menunjukkan perusahaan yang kurang agresif melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil ini terlihat dari rata-rata nilai agresivitas pajak perusahaan sebesar 26,45% yang melebihi 25%, sehingga dapat disimpulkan hasil dari hipotesis 3 yaitu intensitas aset tak berwujud berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Artinya, intensitas aset tak berwujud berpengaruh terhadap agresivitas pajak, tetapi besar kecilnya aset tak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan tidak mempengaruhi agresivitas pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yaitu $0,001 < 0,05$. Hal ini menandakan bahwa intensitas aset tak berwujud memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, hipotesis 3 diterima. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa intensitas aset tak berwujud berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2019.

Intensitas aset tak berwujud mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak tetapi dalam penelitian ini besar kecilnya intensitas aset tak berwujud tidak menentukan perusahaan melakukan agresivitas pajak. Namun, dalam penelitian ini pengaruh besar kecilnya intensitas aset tak berwujud berlawanan terhadap agresivitas pajak, sehingga semakin tinggi intensitas aset tak berwujud maka semakin tidak berpengaruh perusahaan melakukan agresivitas pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas persediaan, intensitas aset tetap dan intensitas aset tak berwujud terhadap agresivitas pajak perusahaan indeks LQ45

di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat cukup bukti bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Tidak terdapat cukup bukti bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Terdapat cukup bukti bahwa intensitas aset tak berwujud berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisamartha, & Noviari. (2015). ISSN : 2303-1018 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol . 13 . 3 Desember (2015): 973-1000 Wajib Pajak Badan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali , Indonesia Keywords : *The Effect of Liquidity, Leverage, Inventory Intensity and Intensity of Fixed Assets on the Aggressiveness Level of Corporate Taxpayers*, 13, 973–1000.
- Amalia, D. (2021). *Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Intensitas Aset terhadap Agresivitas Pajak*. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 12(2), 232–240. <https://doi.org/10.22225/kr.12.2.1596.232-240>
- Ambarukmi, K. T., & Diana, N. (2017). *Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Activity Ratio terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar Di BEI Selama Periode 2011-2015)*. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 6.
- Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity dan Leverage pada Agresivitas Pajak*. E-Jurnal



Akuntansi Universitas Udayana, 18(3), 2115–2142.

Anita, F., Basri, Y. M., & Julita, J. (2015). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Real Estate dan Property yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013)*. Riau University.

Anwar Pohan, C. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Ardyansah, D. (2014). *Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate (ETR)*. Diponegoro Journal of Accounting, 3(2), 371–379.

Avrinia Wulansari, T., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2020). *Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak*. Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi), 5(1), 69–76.

<https://doi.org/10.29407/jae.v5i1.14141>

Ayem, S., & Setyadi, A. (2019). *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak*. Jurnal Akuntansi Pajak Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, 1(2), 228–241.

<https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.905>

Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Edisi 12, Buku 1*: Penerbit The Mc Graw-Hill Companies. Inc.

Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). *Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 15(1), 584–

613.

Dharmasaputra, M. (2013). *Saksi Kunci Investigasi Skandal Pajak Terbesar di Indonesia*. Tempo.

Diandra, S. M., & Hidayat, A. (2020). *Pengaruh Beban Iklan dan Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Moderasi*. Financial: Jurnal Akuntansi, 6(2), 188–202. <https://doi.org/10.37403/financial.v6i2.142>

Djumena, S., & Yuniarwati, Y. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI 2013–2015*. Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis, 1(1), 125–134.

Fahriani, M., & Priyadi, M. P. (2016). *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tindakan Pajak Agresif pada Perusahaan Manufaktur*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 5(7), 1–20.

Fernández-Rodríguez, E., & Martínez-Arias, A. (2012). *Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate? Evidence for Listed Companies in China and the United States*. Chinese Economy, 45(6), 60–83.

Fikriyah, F. (2014). *Analisis Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas dan Karakteristik Kepemilikan terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan: Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2010-2012*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*.

Hadi, J., & Mangoting, Y. (2014). *Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan terhadap Agresivitas Pajak*. Tax & Accounting Review, 4(2).

Harahap, S. S. (2002). *Akuntansi Aktiva*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tetap, Edisi Pertama, Cetakan Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). *Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016*. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 3(2), 63. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9969>

Kamila, P. A. (2014). *Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak*. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 16(2).

Kartika, A., & Nurhayati, I. (2020). *Perusahaan sebagai Predictor Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Subsektor Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)*. Al Tijarah, 6(3), 121–129.

Mulyadi & Setiawan, J. (2007). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen: Sistem Pelipatgandaan Kinerja Perusahaan*. Jakarta.

Mustika. (2017). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, dan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak*. JOMFekom, 4(1), 1960–1970. <http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/001/article/view/289>

Nasution, K. M. P., & Mulyani, S. D. (2020). *Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak dengan Pertumbuhan Penjualan sebagai Variabel Moderasi*. Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2(2010), 1–7.

Prasista, P. M., & Setiawan, E. (2016). *Pengaruh Profitabilitas dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas*

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.3. Desember (2016): 2120-2144, 17(3), 668–676.

Savitri, D. A. M., & Rahmawati, I. N. (2017). *Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak*. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT), 8(2), 19–32.

Shiddiq, M., & Rahmawaty. (2018). *The Influence of Leverage , Executive Incentives , Managerial Ownership on Tax Aggressiveness (Study in Manufacturing Companies Listed on Idx Year 2012-2014)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 3(3), 494–504.

Siagian, Y. M. (2007). *Aplikasi Supply Chain Management...* Grasindo.

Stamatopoulos, I., Hadjidema, S., & Eleftheriou, K. (2019). *Explaining Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Greece*. Economic Analysis and Policy, 62, 236–254. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eap.2019.03.004>

Subramanyam, K. R., & Wild, J. J. (2014). *Analisis Laporan Keuangan* (Dewi Yanti, Penerjemah.). Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sulistyaningsih, D. (2019). *Pengaruh Likuiditas, Intensitas Persediaan, Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Barang dan Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016)*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1–18.

Suprimarini, N. P. D., & Suprasto, B. (2015). *Pengaruh Corporate Social*



Responsibility, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Institusional pada Agresivitas Pajak. Sumber, 1489(1253), 82–90.

Suyanto, K. D., & Supramono. (2012). *Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan.* Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 16(2), 167–177. <http://jurkubank.wordpress.com>

Tiaras, I., & Wijaya, H. (2015). *Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak.* Jurnal Akuntansi, 19(3), 380–397.

Wahyu Leksono, A., Stanto Albertus, S., & Vhalery, R. (2019). *Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak.* Journal of Applied Business and Economic, 5(4), 301–314.

Wahyuni, E. F. N. (2018). *Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak Pada Wajib Pajak Badan.* Jom Feb, 1(1), 1–15.

Yulfaida, D., & Zulaikha, Z. (2012). *Pengaruh Size, Profitabilitas, Profile, Leverage dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.* Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

Yulia, A. (2019). *Pengaruh Konservatisme terhadap Asimetri Informasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di (BEI).* Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan, 3(2), 1. <https://doi.org/10.17509/jpak.v3i2.15434>

Yuliana, I. F., & Wahyudi, D. (2018). *Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity dan Inventory Intensity*

terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2017). Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan, 7(2), 105–120. <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1307245>

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.